

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 224-TAHUN 1967.

LEG. DARURAT. ✓  
16/12 - 57 : d/dp/jp.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Philipina, perlu segera menugaskan Maj Djen TNI Alamsjah beserta rombongan ke Philipina.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presiden Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presiden Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ::

PERTAMA : Menugaskan kepada Major Djenderal TNI Alamsjah, Koordinator SPRI Pd. Presiden untuk memenuhi undangan Pemerintah Philipina, dengan anggota-anggota rombongan terdiri dari :

1. Brigdjen TNI Sudjono Huzardani, anggota SPRI Pd. Presiden;
2. Brigdjen TNI Soenarso, anggota SPRI Pd. Presiden;
3. Brigdjen TNI Supardjo, Kepala Direktorat Urusan Khusus Departemen Luar Negeri;
4. Kolonel OKH Soetikno Lukitodihardjo, Sekretaris Kepresidenan;
5. Lettu Inf. Drs. Rasjid Djauhari, Sekretaris Rombongan.

KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus segera berangkat dari Djakarta pada tanggal 29 Nopember 1967 dan kembali tanggal 3 Desember 1967 ;

KETIGA : Semua biaya selama menjalankan tugasnya, dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEEMPAT : Setibanya dinegara jang ditudju, segera berhubungan dengan perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya.

KELIMA : Bahwa setelah selesai tugasnya diluar Negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan menjampaikan laporan kepada Pd. Presiden mengenai tugas jang telah diberikan kepadanya.

ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Keuangan cq. Dirdjen Anggaran ;
3. Sekretaris Kabinet cq. Bagian Perdjalanann Luar Negeri ;
4. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
5. Direktorat Perdjalanann ;
6. Perwakilan Republik Indonesia di Manila ;
7. Jang bersangkutan.


Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.



SEKRETARIAT KABINET AMPERA  
REPUBLIK INDONESIA

Sts. 1429/12/67-25.

Djakarta, 12 Desember 1967.-

No. : B-3571/Set.Kab/12/67  
Sifat : Segera.  
Lampiran: -  
Perihal : Ralat Surat Keputusan  
Presiden Republik In-  
donesia No.224 Th. '67.

Kepada Jth.

1. Departemen Luar Negeri.
2. Departemen Keuangan Cq.Dirdjen. Anggaran.
3. Sekretaris Kabinet Cq. Bagian Perdjalanan Luar Negeri.
4. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
5. Direktorat Perdjalanan.
6. Perwakilan Republik Indonesia di Manila.
7. Jang bersangkutan.

Berhubung terdapat kesalahan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.224 Tahun 1967 maka perlu diadakan ralat sebagai berikut :

Pada halaman pertama :

1. Mengingat angka 4 dan 5. tertulis :
  4. Instruksi Presiden Kabinet No.12/Ek/In/9/1966.
  5. Keputusan Presiden Kabinet No.62/Ek/Kep/10/1966.
2. Memutuskan, Menetapkan, Pertama angka 3, tertulis :
  3. Brigdjen TNI Supardjo, Kepala Direktorat Urusan Khusus Departemen Luar Negeri.

Seharusnya tertulis : /si

1. 4. Instruksi/Presidium Kabinet No.12/Ek/In/9/1966.
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/Ek/Kep/10/1966.
2. 3. Brig.Djen. TNI. Supardjo, Kepala Direktorat Asia - Pasific Departemen Luar Negeri.

Dengan demikian kesalahan telah dibetulkan.



SEKRETARIAT KABINET AMPERA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pda Kepala Biro Tata Usaha,

RI AFFANDI  
Ket. Kol. Inf. Nrp. 10877.